



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Rohim Firdausi Bin Trakim;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kidul Sawah Timur Rt. 24 Rw. 05 Dusun

Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi Bin Trakim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rohim Firdausi Bin Trakim telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Membuat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Rohim Firdausi Bin Trakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Young II warna hitam abu-abu, No.Hp 085335477768 dengan IMEI 1 : 358933066504275/01, IMEI 2 : 358930466504273;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Screenshoot/tangkapan layar percakapan bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap KHR. Achmad Azaim Ibrahimy,Shi/Ssy;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, mengakui kesalahan atas perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi Bin Trakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam Bulan Mei 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kidul Sawah Timur RT.24, RW.05 Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab. Bondowoso, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) yang ingin mengejek Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi karena Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) tahu kalau Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi sering menghadiri pengajian Bhenning Mania Nusantara yang diasuh oleh KHR. Achmad Azaim Ibrahimy, SHI/S.Sy selaku Pimpinan Pondok Pesantren Sukorejo Kabupaten Situbondo, dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di alun-alun Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso akan diadakan pengajian umum yang akan dihadiri oleh

KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo-Situbondo, selanjutnya Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) dengan sengaja mengunggah status Whatsapp di handphone milik pribadinya Merk Samsung ON 7 warna Gold dengan nomor : 085204227312 dengan foto pengajian dan caption : “ Acara Tentang Politik ”, dan karena Terdakwa Mochamad Rohim Firdausy memiliki dan menyimpan nomor handphone milik Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) maka Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi bisa melihat status berupa gambar pengajian dengan caption “Acara Tentang Politik”, dan karena Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi tidak terima dan sakit hati dengan status dengan caption “Acara Tentang Politik” yang diunggah oleh Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah), lalu Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi menanggapi dengan mengirim kata-kata melalui handphone milik pribadi Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi yaitu handphone merk Samsung Galaxi Young II warna hitam abu-abu dengan nomor : 085335477768 dengan kata-kata yaitu :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi : "Politik Deinah Jiyeh" (Politik Jidatmu itu);

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) : "Keding agin dedik lah...begiyen ulama grup politik "(coba nanti dengarkan bagiannya ulama group politik);

Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi : "Bhening Netral";

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) : " Karoan Sholawatan Neng Lapangan Jiyeh...Karoan KH. Farida Now tanpa politik, Bhening Roah Cairan Engak Sperma Neng Atas Pucuk Kemaluan" (lebih baik Sholawatan di lapangan lebih baik KH. Farida Now tanpa politik, Bhening itu seperti cairan sperma diatas pucuk kemaluan);

Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi : " Kok hader neng bhening tak toman bedeh pilitikkah ben se tak toman hader oma taoh, bhening reh ngajek sholawatan ka kanjeng nabi mak ngalak acaca ben mak tak areggei sholawatan be'en" (saya hadir di bhening tidak pernah ada politiknya, kamu yang tidak pernah hadir jangan sok tau, bhening ini mengajak Sholawatan kepada Kanjeng Nabi, ngomong yang benar, kok tidak menghargai Shalawatan);

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) : " Sia...cokop engak ka guru ngajinah...ajiyeh cari muka..mak leh terkenal...ulama politis". (halah cukup ingat kepada guru ngaji saja, itu KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy) cari muka biar terkenal, ulama politis);

Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi : " Jek ngocak engak jiyeh mon bedeh lakonah pak guru gik teng sletengan...Kyai Aza'im netral jek ngalak se nyamanah acaca colok jih, petaoh ka atorani, jek gey ler gelleren ulamak ben tak senneng sholawatan neng" bei" (jangan berkata seperti itu kamu, jika ada pekerjaan di rumah pak guru ngaji kamu aja malas malasan, kyai Aza'im itu netral, jangan bicara seenaknya, perhatikan aturan, ulama jangan dibuat guyanan, kalau kamu tidak suka sholawatan diam saja);

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) : " Sia mak teger engak pak kh jek ulama politikus" (halah kok sampai seperti pak kiyai saja, memang ulama politikus);

Selanjutnya karena Terdakwa Mochammad Rohim Firdausy tidak terima dan sakit hati atas kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi mengunggah foto sreenshot percakapan Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) dengan Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi dengan menggunakan akun facebook atas nama Muhammad Rohim Firdaus dengan tulisan arab dengan akun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/rohim.dodol> yang dibuatkan oleh teman Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi yang bernama Muklas pada tahun 2011, dimana unggahan foto percakapan tersebut oleh Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi disertai dengan caption : “ Admin minta bentoanna, boleh tekka benni santreh sokorajeh sakek ateh kiyah ” (Admin minta bantuannya, saya meskipun bukan santri sukorejo sakit hati juga), selanjutnya atas unggahan screenshot percakapan dan caption dari Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi tersebut tersebar di grup whatsapp Bhenning Mania Nusantara dan di grup Whatsapp Askar Ibrahimy, dan karena saksi Noer Abdi Bahtiar juga membaca screenshot percakapan Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) dengan Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi di grup Whatsapp Askar Ibrahimy, selanjutnya Saksi Noer Abdi Bahtiar melaporkan perbuatan Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) ke Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini”;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi Bin Trakim pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kidul Sawah Timur RT.24, RW.05, Desa Tamanan, Kec. Tamanan, Kab.Bondowoso, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama dari Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) yang tahu kalau Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi sering menghadiri pengajian Bhenning Mania Nusantara yang diasuh oleh KHR. Achmad Azaim Ibrahimy, SHI/S.Sy selaku Pimpinan Pondok Pesantren Sukorejo Kabupaten Situbondo, dan pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di alun-alun Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso akan diadakan pengajian umum yang akan dihadiri oleh KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo-Situbondo, selanjutnya Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) dengan maksud mau mengejek Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi lalu terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) dengan sengaja mengunggah status Whatsapp di handphone milik pribadinya Merk Samsung ON 7 warna Gold dengan nomor : 085204227312 dengan foto pengajian dan caption : “ Acara tentang politik”, dan karena Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi memiliki dan menyimpan nomor handphone milik terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) maka Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi bisa melihat status berupa gambar pengajian dengan caption “Acara tentang politik”, dan karena Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi tidak terima dan sakit hati dengan status dengan caption “Acara tentang politik” yang diunggah oleh Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah), lalu Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi menanggapi dengan mengirim kata-kata melalui handphone milik pribadi Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi yaitu handphone merk Samsung Galaxi Young II warna hitam abu-abu dengan nomor : 085335477768 dengan kata-kata yaitu :

Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi : “ Politik deinah jiyeh” (politik jidatmu itu);

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) : “ Keding agin dedik lah...begiyen ulama grup politik” (coba nanti dengarkan bagiannya ulama group politik);

Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi : “bhening netral”;

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) :” Karoan Sholawatan neng lapangan jiyeh...karoan KH. Farida Now tanpa politik, bhening roah cairan engak sperma neng atas pucuk kemaluan” (lebih baik sholawatan di lapangan lebih baik KH. Farida Now tanpa politik, bhening itu seperti cairan sperma diatas pucuk kemaluan);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi : "Kok hader neng bhening tak toman bedeh pilitikkah ben se tak toman hader oma taoh, bhening reh ngajek sholawatan ka kanjeng nabi mak ngalak acaca ben mak tak areggei sholawatan be'en" (saya hadir di bhening tidak pernah ada politiknya, kamu yang tidak pernah hadir jangan sok tau, bhening ini mengajak sholawatan kepada kanjeng nabi, ngomong yang benar, kok tidak menghargai shalawatan);

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) : " Sia...cokop engak ka guru ngajinah...ajiyeh cari muka..mak leh terkenal...ulama politis". (halah cukup ingat kepada guru ngaji saja, itu KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy) cari muka biar terkenal, ulama politis);

Terdakwa Mochamad Rohim Firdausi : " Jek ngocak engak jiyeh mon bedeh lakonah pak guru gik teng sletengan...kyai Aza'im netral jek ngalak se nyamanah acaca colok jih, petaoh ka atoran, jek gey ler gelleren ulamak ben tak senneng sholawatan neng" bei" (jangan berkata seperti itu kamu, jika ada pekerjaan di rumah pak guru ngaji kamu aja malas malasan, kyai Aza'im itu netral, jangan bicara seenaknya, perhatikan aturan, ulama jangan dibuat guyonan, kalau kamu tidak suka sholawatan diam saja);

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) : "Sia mak teger engak pak kh jek ulama politikus" (halah kok sampai seperti pak kiyai saja, memang ulama politikus);

Selanjutnya karena Terdakwa Mochammad Rohim Firdausy tidak terima dan sakit hati atas kata-kata Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) tersebut, selanjutnya terdakwa Mochammad Rohim Firdausi mengunggah foto screenshot percakapan Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) dengan Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi dengan menggunakan akun facebook atas nama Muhammad Rohim Firdaus dengan tulisan arab dengan akun <https://www.facebook.com/rohim.dodol> yang dibuatkan oleh teman terdakwa Mochammad Rohim Firdausi yang bernama Muklas pada tahun 2011, dimana unggahan foto percakapan tersebut oleh Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi disertai dengan caption : " Admin minta bentoanna, boleh tekka benni santreh sokorajeh sakek ateh kiyah" (admin minta bantuannya, saya meskipun bukan santri sukorejo sakit hati juga), selanjutnya atas unggahan screenshot percakapan dan caption dari terdakwa Mochammad Rohim Firdausi tersebut tersebar di grup whatsapp Bhenning Mania Nusantara dan di grup whatsapp Askar Ibrahimy, dan karena saksi Noer Abdi Bahtiar juga membaca screenshot percakapan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) dengan Terdakwa Mochammad Rohim Firdausi di grup Whatsapp Askar Ibrahimy, selanjutnya Terdakwa Noer Abdi Bahtiar melaporkan perbuatan Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) ke Polres Bondowoso, selanjutnya Terdakwa Indra Susanto (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini"

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Noer Abdi Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Noer Abdi Bahtiar tidak kenal dengan Saksi Indra Susanto, akan tetapi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, yang melaporkan terdakwa dengan Saksi Indra Susanto yaitu Saksi Noer Abdi Bahtiar dan teman saksi dari Situbondo;
- Bahwa, Saksi Noer Abdi Bahtiar mengetahuinya dari cerita terdakwa, kalau Saksi Indra Susanto telah melakukan penghinaan terhadap KHR Azaim Ibrahimy dan telah menghina Majelis Shalawatan Bhening dengan cara mentransmisikan informasi tulisan melalui media social Whatsapp;
- Bahwa, Terdakwa tidak senang jika KHR Azaim Ibrahimy sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo di Kec.Tamanan,Kab.Bondowoso dihina oleh Saksi Indra Susanto, dan juga Majelis Shalawatan Bhening juga dihina dengan mengatakan lebih baik Sholawatan di lapangan tanpa politik, Bhening itu seperti cairan seperma diatas pucuk kemaluan seperti itu yang dikatakan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, atas penghinaan tersebut lalu Terdakwa tidak senang lalu terdakwa menyebarluaskan hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto agar semua yang ada di Grup Askar Ibrahimy dan Grup di Facebook tersebut dapat mengetahui hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 17.36 Wib Saksi Noer Abdi bahwa Akun Whatsapp milik Kafi Askar dengan Alamat Desa Lumutan, Kec.Botolinggo, Kab.Bondowoso dan mengirim Screenshot percakapan antara Mandrak dengan seorang yang tidak diketahui identitasnya dan juga dikirim Screenshot nomor Mandrak berkomunikasi dengan terdakwa, setelah Saksi Noer Abdi menemui Saksi Indra Susanto sebagai pemilik Akun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandrak dan Saksi Indra Susanto menceritakan percakapan tersebut yang dilakukan secara pribadi kepada terdakwa, lalu terdakwa melakukan Screenshoot disebarkan di Facebook Bhening Mania Nusantara dan Wahatsapp Askar Ibrahimy;

- Bahwa, Saksi Noer Abdi Bahtiar yang membuat Grup Whatsapp Askar Ibrahimy pada tanggal 11 Oktober 2018 tentang Diskusi Ilmu Agama oleh Kyai Azaim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Welly Andrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Welly Andrian tidak kenal dengan Saksi Indra Susanto, akan tetapi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi Welly mengetahui bahwa ada penghinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Grup Whatsapp BM BPJS dan Grup Bhening Mania Nusantara yang dihina yaitu KHR Ahmad Azaim Ibrahimy selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo dengan cara mentransmisikan Info tulis melalui Whatsapp lalu didistribusikan ke grup Facebook Bhening Mania Nusantara;
- Bahwa, terdakwa mengunggah screen shoot percakapan antara terdakwa dengan Saksi Indra Susanto dalam hal ini Saksi Indra Susanto telah menghina sehingga terdakwa tidak senang jika KHR Azaim Ibrahimy sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo di Kec.Tamanan,Kab.Bondowoso dihina oleh Saksi Indra Susanto, dan juga Majelis Shalawatan Bhening juga dihina dengan mengatakan lebih baik Sholawatan di lapangan tanpa politik, Bhening itu seperti cairan seperma diatas pucuk kemaluan seperti itu yang dikatakan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, atas penghinaan tersebut lalu Terdakwa tidak senang lalu terdakwa menyebarkan hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto agar semua yang ada di Grup Askar Ibrahimy dan Grup di Facebook tersebut dapat mengetahui hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, Saksi Welly sudah satu tahun sebagai anggota dari Majelis Bhening Mania Nusantara tidak terima atas hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto karena Majelis Bhening Mania Nusantara merupakan perkumpulan Umat Islam yang berisikan Pujian, Sanjungan atau Shalawat untuk Nabi Muhammad SAW yang dipimpin langsung oleh KHR Ahmad Azaim Ibrahimy, dan tidak ada kaitannya dengan politik;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Herman Sutrisno Ramadhoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Herman tidak kenal dengan Saksi Indra Susanto, akan tetapi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi Herman mengetahui bahwa ada penghinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Grup Whatsapp BM BPJS dan Grup Bhening Mania Nusantara yang dihina yaitu Kiyai KHR Ahmad Azaim Ibrahimy selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo dengan cara mentransmisikan Info tulis melalui Whatsapp lalu didistribusikan ke grup Facebook Bhening Mania Nusantara;
- Bahwa, terdakwa mengunggah screen shoot percakapan antara terdakwa dengan Saksi Indra Susanto dalam hal ini Saksi Indra Susanto telah menghina sehingga terdakwa tidak senang jika Kiyai KHR Azaim Ibrahimy sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo di Kec.Tamanan,Kab.Bondowoso dihina oleh Saksi Indra Susanto, dan juga Majelis Shalawatan Bhening juga dihina dengan mengatakan lebih baik Sholawatan di lapangan tanpa politik, Bhening itu seperti cairan seperma diatas pucuk kemaluan seperti itu yang dikatakan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, atas penghinaan tersebut lalu Terdakwa tidak senang lalu terdakwa menyebarkan hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto agar semua yang ada di Grup Askar Ibrahimy dan Grup di Facebook tersebut dapat mengetahui hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, Saksi Welly sudah satu tahun sebagai anggota dari Majelis Bhening Mania Nusantara tidak terima atas hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto karena Majelis Bhening Mania Nusantara merupakan perkumpulan Umat Islam yang berisikan Pujian, Sanjungan atau Shalawat untuk Nabi Muhammad SAW yang dipimpin langsung oleh Kiyai KHR Ahmad Azaim Ibrahimy, dan tidak ada kaitannya dengan politik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Indra Susanto Bin Imam Syafi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Indra Susanto kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi Indra Susanto mengakui bahwa telah menghina Kiyai KHR Ahmad Azaim Ibrahimy;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara terdakwa dengan Saksi Indra Susanto telah melakukan percakapan di Whatsapp secara Chat Pribadi;
- Bahwa percakapan tersebut pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa, Saksi Indra Susanto tidak menjadi anggota Majelis Shalawatan Bhening Mania Nusantara;
- Bahwa, yang Saksi Indra Susanto lakukan penghinaan pada percakapan dengan Terdakwa membuat Terdakwa marah dan kesal tidak terima jika Majelis Shalawatan Bhening Mania Nusantara dihina dan Kiyai KHR Ahmad Azaim Ibrahimy juga Saksi Indra Susanto hina, lalu percakapan tersebut di Screen shoot oleh Terdakwa dan disebarluaskan di Grup Whatsapp Bnhening Mania Nusantara, dan grup Facebook tersebut sehingga semua yang ada di grup tersebut mengetahui akibat terdakwa yang menyebarkanluaskannya;
- Bahwa, kalimat hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto tersebut yaitu KHR Azaim Ibrahimy Shalawatannya ada unsur politik, dan juga Majelis Shalawatan Bhening juga dihina dengan mengatakan lebih baik Sholawatan di lapangan tanpa politik, Bhening itu seperti cairan seperma diatas pucuk kemaluan seperti itu yang dikatakan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, saksi Indra Susanto telah meminta maaf langsung kepada Kiyai KHR Ahmad Azaim Ibrahimy dan dimaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Ahli Dra. Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas, M.Hum, dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli sebagai Dosen di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember sejak tanggal 1 Februari 1998 sampai sekarang dan pada Bulan Februari tahun 2017 sampai sekarang juga sebagai Ketua Jurusan di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember;
- Bahwa, terdakwa melakukan mendistribusikan dan atau mentransmisikan kata hinaan tersebut atas inisiatif dari terdakwa sendiri;
- Bahwa, menurut Ahli, arti kata menghina menjelek-jelekan/menganggap hina pada orang lain, hal ini sesuai arti yang didasarkan KBBI (2012:449). Menghina adalah 1. Merendahkan, memandang rendah (hina/tidak penting); 2. Memburukkan nama baik orang lain, menyinggung perasaan orang lain seperti memaki-maki, menistakan; Menuduh KBBI (2012:1492) adalah a. menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum; c. mendakwa;

- Bahwa, status yang diunggah oleh terdakwa dengan Foto Profil Pengajian yang dihadiri oleh Kiyai KHR Achmad Azaim Ibrahimy dengan caption “acara tentang politik” dan kata-kata dari Indra Susanto yaitu “karoan sholawatan neng lapangan jiyeh, karoan KH.Farida Now tanpa politik, Bhening roah cairan engak sperma neng atas pucuk kemaluan (lebih baik Sholawatan dilapangan lebih baik KH.Farida Now tanpa politik, Bhening itu sperti cairan sperma diatas pucuk kemaluan) adalah mengandung arti penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Kiyai KHR. Achmad azaim Ibrahimy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengunggah percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Indra Susanto, dan Saksi Indra Susanto telah menghina Kiyai KHR. Achmad Azaim Ibrahimy selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo dan juga telah menghina Majelis Sholawatan Bhening Mania Nusantara;
- Bahwa, terdakwa tidak menerima atas hinaan tersebut dan terdakwa marah serta kesal atas prilaku Saksi Indra Susanto yang telah melakukan penghinaan sehingga terdakwa melampiaskannya dengan cara menyebarluaskan percakapan antara terdakwa tersebut dengan Saksi Indra Susanto ke Grup Whatsapp Bhening Mania Nusantara dan Grup di Facebook pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Kidul sawah Timur Rt.124, Rw.5 Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso dan tujuan Terdakwa agar semua anggota yang ada di Grup tersebut mengetahui atas hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, Majelis Sholawatan Bening Mania tidak ada unsur Politik dan Sholawatan memuji dan memanjatkan kebesaran Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa, Saksi Indra Susanto adalah teman sejak lama dan tetangga dekat rumah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa merupakan Anggota Majelis Sholawatan Bhening Mania Nusantara sedangkan Saksi Indra Susanto tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Young II warna hitam abu-abu, No.Hp 085335477768 dengan IMEI 1 : 358933066504275/01, IMEI 2 : 358930466504273;
2. 1 (satu) lembar Screenshoot/tangkapan layar percakapan bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap KHR. Achmad Azaim Ibrahimy,Shi/Ssy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, yang melaporkan terdakwa dengan Saksi Indra Susanto yaitu Saksi Noer Abdi Bahtiar dan teman saksi dari Situbondo;
- Bahwa, Saksi Indra Susanto telah melakukan penghinaan terhadap Kiyai KHR Azaim Ibrahimy dan telah menghina Majelis Shalawatan Bhening Mania Nusantara dengan chatting secara pribadi melalui Wahtsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak senang jika KHR Azaim Ibrahimy sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo di Kec.Tamanan,Kab.Bondowoso dihina oleh Saksi Indra Susanto, dan juga Majelis Shalawatan Bhening juga dihina dengan mengatakan lebih baik Sholawatan di lapangan tanpa politik, Bhening itu seperti cairan seperma diatas pucuk kemaluan seperti itu yang dikatakan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, Terdakwa telah mengunggah percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Indra Susanto tersebut, dengan cara mentransmisikan informasi tulisan melalui media social Whatsapp;
- Bahwa, terdakwa tidak menerima atas hinaan tersebut dan terdakwa marah serta kesal atas prilaku Saksi Indra Susanto yang telah melakukan penghinaan sehingga terdakwa melampiaskannya dengan cara menyebarkan percakapan antara terdakwa tersebut dengan Saksi Indra Susanto ke Grup Whatsapp Bhening Mania Nusantara, Grup Askar Ibrahimy dan Grup di Facebook pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun Kidul sawah Timur Rt.124, Rw.5 Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso dan tujuan Terdakwa agar semua anggota yang ada di Grup tersebut mengetahui atas hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto;
- Bahwa, Majelis Sholawatan Bening Mania tidak ada unsur Politik dan Sholawatan memuji dan memanjatkan kebesaran Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa, Saksi Indra Susanto adalah teman sejak lama dan tetangga dekat rumah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa merupakan Anggota Majelis Sholawatan Bhening Mania Nusantara sedangkan Saksi Indra Susanto tidak;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal ini terdakwa melakukan mendistribusikan dan atau mentransmisikan kata hinaan tersebut atas inisiatif dari terdakwa sendiri;
- Bahwa, yang mengetahui Screenshoot percakapan yang diunggah terdakwa lalu disebarluaskan di Grup-Grup tersebut yaitu Saksi Noer Abdi Bahtiar, Welly Andrian, Herman Sutrisno Ramadhoni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Mochammad Rohim Firdausi Bin Trakim**, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Kesatu tersebut telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak yaitu bahwa tentang sifat melawan hukum atau tanpa hak vide Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat (positive act) atau tidak berbuat (negative act) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat”; dalam hal ini terdakwa telah melakukan kesalahan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak senang jika KHR Azaim Ibrahimy sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo dihina oleh Saksi Indra Susanto, dan juga Majelis Shalawatan Bhening juga dihina dengan mengatakan lebih baik Sholawatan di lapangan tanpa politik, Bhening itu seperti cairan seperma diatas pucuk kemaluan seperti itu yang dikatakan oleh Saksi Indra Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengunggah percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Indra Susanto tersebut di Screenshoot, dengan cara mentransmisikan informasi tulisan melalui media social Whatsapp dan Facebook, dikarenakan Terdakwa tidak menerima atas hinaan tersebut dan terdakwa marah serta kesal atas prilaku Saksi Indra Susanto yang telah melakukan penghinaan sehingga terdakwa melampiaskannya dengan cara menyebarluaskan percakapan antara terdakwa tersebut dengan Saksi Indra Susanto ke Grup Whatsapp Bhening Mania Nusantara, Grup Askar Ibrahimy dan Grup di Facebook pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun Kidul sawah Timur Rt.124, Rw.5 Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso dan tujuan Terdakwa agar semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang ada di Grup tersebut mengetahui atas hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto;

Menimbang, bahwa Majelis Sholawatan Bening Mania tidak ada unsur Politik dan Sholawatan memuji dan memanjatkan kebesaran Nabi Muhammad SAW, Bahwa, dan Terdakwa merupakan Anggota Majelis Sholawatan Bhening Mania Nusantara sedangkan Saksi Indra Susanto tidak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atas inisiatif dari Terdakwa sendiri dengan demikian maka Unsur Kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Young II warna hitam abu-abu, No.Hp 085335477768 dengan IMEI 1 : 358933066504275/01, IMEI 2 : 358930466504273, dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar Screenshoot/tangkapan layar percakapan bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap KHR. Achmad Azaim Ibrahimy,Shi/Ssy, dikarenakan sangat diperlukan untuk berkas perkara maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Akibat Perbuatan Terdakwa semua orang yang ada di dalam Grup-Grup tersebut dapat mengetahui percakapan Terdakwa dengan Saksi Indra Susanto mengenai hinaan yang dilakukan oleh Saksi Indra Susanto;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ROHIM FIRDAUSI BIN TRAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Young II warna hitam abu-abu, No.Hp 085335477768 dengan IMEI 1 : 358933066504275/01, IMEI 2 : 358930466504273;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Screenshoot/tangkapan layar percakapan bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap KHR. Achmad Azaim Ibrahimy, Shi/Ssy;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Subronto, S.H., M.H., dan Masridawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subronto, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)